

DISKRESI KEWENANGAN PENYIDIK SATLANTAS POLRES OKU TIMUR PADA KASUS LAKA LANTAS BUS MEDAN JAYA: SEBUAH POTRET KINERJA PELAYANAN PRIMA POLISI PRESISI

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto¹, Ikhwanudin², Khairudin³, Retnowati WD Tuti⁴ (Author Correspondence)

fasmadhydeddi@gmail.com¹, onedprri17@gmail.com², ajay_dq@yahoo.co.id³, retnowatiwdtuti@yahoo.com⁴
Magister Ilmu Administrasi FISIP^{1,2,3,4}

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, No. telp. (021) 7423273

ABSTRAK

Pandemi Covid 19 membuat perubahan cepat semua elemen kehidupan, termasuk kepolisian Republik Indonesia, terutama di daerah seperti pada Kepolisian Resort (Polres) OKU Timur khususnya pada Satlantas Polres OKU Timur sebagai wilayah Lintas Sumatera yang dilintasi kendaraan mulai sepeda motor, mobil hingga Bus dan Truk yang amat sangat rawan dengan masalah laka lantasi kendaraan moda transportasi darat. Pada masa Pandemi Covid 19 ini tugas Satlantas Polres OKU Timur bertambah dan semakin kompleks bukan lagi hanya menangani kasus laka lantasi, tetapi juga sebagai anggota Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 dengan sejumlah tugas tambahan. Penelitian ini akan mengerucut mengkaji dan menjawab bagaimana kinerja pelayanan prima diskresi kewenangan penyidik Satlantas Polres OKU Timur dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres OKU Timur pada masa Pandemi Covid 19 menjadi Polisi Presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Penelitian empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan pelayanan publik dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Berdasarkan obyek penelitian dan pembahasan didapat kesimpulan, yang pertama terdapat kriteria atau jenis kecelakaan yang dapat diselesaikan diluar pengadilan adalah kecelakaan yang bukan merupakan kesengajaan melainkan karena kelalaian semata dan juga adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah diluar Pengadilan atau yang sering disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) dimana dalam hukum pidana bisa dikenal dengan cara mediasi penal. Atau dalam era penegakan hukum Kapolri sekarang disebut dengan Restorative Justice System (RJS). Kedua, Implementasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Polres OKU Timur dibagi menjadi dua yaitu untuk jenis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan dan/atau kerugian materiil saja, serta kecelakaan yang menimbulkan luka berat dan/atau meninggal dunia.

Kata kunci : *Kinerja, Diskresi, kewenangan penyidik, polisi presisi*

PENDAHULUAN

Tindakan darurat dan pembatasan kegiatan masyarakat dengan social distancing, dan kehidupan normal baru dengan standar prosedur kesehatan yang dibatasi aturan dan regulasi di awal pandemi COVID-19, hingga ketika daerah daerah menjadi garda terdepan menemukan cara untuk mengurangi jumlah infeksi dan mengurangi dampak pandemi yang lebih luas seperti pada mobilitas moda transportasi darat lintas sumatera yang melalui Martapura OKU Timur.

Hal ini menjadi Pekerjaan Rumah Polres OKU Timur dengan Satlantas Polres OKU Timur pada mobilitas kendaraan moda transportasi darat lintas sumatera khususnya yang melintasi Wilayah OKU Timur yang mana selalu ada resiko pada pengguna jalan kendaraan moda transportasi darat. Kepolisian Resort OKU Timur dalam hal ini merupakan lembaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Regulasi ini terdapat Undang Undang Kepolisian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Hal ini menjelaskan secara signifikan kepolisian merupakan bagian dari Negara. Bagian tugas kepolisian menegakkan hukum dan melakukan pelayanan publik terkait dengan hajat hidup masyarakat khususnya pada aspek hokum pada konsepsi Kepolisian Presisi. Kepolisian sebagai institusi pelayanan publik menjadi bagian dari birokrasi negara serta pada kebijakan pemerintah.

Pada regulasi Administrasi Pemerintahan di Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan,tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Wewenang diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (1),yaitu:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Semua penyelenggara pelayanan publik harus mengedepankan pelayanan prima, termasuk Polres OKU Timur dalam melayani masyarakat, dengan target capaian tujuan ,dalam koridor meningkatkan kualitas pelayanan publik secara prima.

Dalam capaian kualitas pelayanan yang prima, disusun standar pelayanan publik yang dapat menjadi tolok ukur pelayanan yang berkualitas. Pelayanan publik yang berstandar ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam SOP pelayanan prima Kepolisian Terpadu yang menjadi standar untuk dilaksanakan dari tingkat Pusat sampai tingkat Polsek di seluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, khususnya Polres OKU Timur.

Regulasi kewenangan diskresi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (1),yaitu:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Anggota Polri diberikan ruang bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko dan tindakannya betul-betul untuk kepentingan umum. Bentuk kebebasan bertindak dalam upaya kekuasaan diskresi pemerintah, yaitu :

1. Kebebasan Kebijakan (*beleidsvrijheid*) Organisasi pada lembaga negara diberi kewenangan menurut peraturan perundang-undangan secara bebas untuk menggunakan kewenangan terkait pada penggunaannya secara sah terpenuhi.

2. Kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*)

Secara hukum lembaga negara melakukan penilaian secara mandiri dan eksklusif bagaimana syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu kewenangan secara sah telah dipenuhi.

Keputusan dan/ atau tindakan dianggap sebagai hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia (J.

LANDASAN TEORI

Studi Kepustakaan

Studi teks dengan mencari informasi masalah penelitian atau data pendukung dari masalah penelitian ini melalui teks-teks bacaan atau referensi yang memiliki akurasi masalah yang sama dengan penelitian ini. Bentuk teks atau dokumen resmi seperti UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU RI No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana Undang-Undang tersebut menjadi data sekunder dalam penelitian ini dan

Reason).

Penegakan hukum merupakan perwujudan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan manusia atau mesin secara fisik untuk menyediakan kepuasan konsumen. (Lehtinen 1983 dalam Simanjuntak, 2012).

Pelayanan menjadi permasalahan umum pada semua jajaran kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga diperlukan penilaian secara sektoral di tingkat resor, yaitu setingkat Kabupaten/Kota, dalam hal ini pada wilayah Polres OKU Timur.

Keluhan masyarakat OKU Timur terhadap pelayanan seperti praktek pungli, prosedur berbelit-belit hingga lamanya pelayanan yang didapatkan. Ditambah perilaku petugas yang masam, kurang ramah, hingga publik melakukan anggapan dan penilaian negatif pada Polres OKU Timur pada pelayanan publik yang diberikan Polres OKU Timur.

berdasarkan pengelompokan yang tepat dan benar.

Tentang Diskresi

Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal implementasi peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya

stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya. Pejabat pemerintahan yang dimaksud yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) . Dalam hal kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, diskresi dapat dibenarkan. Diskresi dalam penyelenggaraan dalam urusan hokum dikepolisian, dapat diartikan sebagai suatu wewenang yang yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hokum dan moral. Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas, moralitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, bukan atas dasar kesewenangan.

Regulasi

Kepolisian dalam melaksanakan tugas harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggarnya, namun kepolisian juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, yang bunyi pasalnya adalah untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara republic Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian di kabupaten OKU Timur.

Hingga saat ini diskresi hanya berpayungkan hukum pada pasal 7 (j) kuhap dan pasal 16 (1) huruf i. mengenai tata cara pelaksanaan maupun batasannya dijelaskan pada pasal 18 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Kapolri (perkap) pasal 73, 74 dan 75 serta surat Kapolri no pol: b/3022/xii/2009/sdeops tanggal 14 desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution (ADR); mediasi penyelesaian perkara atau restorative justice perkara pidana pada tingkat penyidikan.

Pelayanan Publik

A.S. Moenir (2002:26-27) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”

Pelayanan merupakan rangkaian kegiatan yang berproses dimana pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi didalam masyarakat. Apa yang dimaksud proses adalah segala sesuatu dilakukan sehubungan dengan

saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Selanjutnya Moenir (2002:16) menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Gumehsason, 1987 (*dalam* Simanjuntak, 2012:3) pelayanan adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan dan bahkan tidak dapat dihilangkan.

Selanjutnya menurut Sampara Lukman, dikutip oleh Sinambela (2006:5), “pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Pelayanan dititikberatkan kepada proses interaksi karena hasil dari interaksi tersebut akan menentukan sejauh mana kepuasan pelanggan dapat dipenuhi oleh pemberi layanan.

Kurniawan, dikutip Sinambela (2006:5) “Pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang ditetapkan”. Proses pemberian layanan kepada masyarakat didasari atas aturan atau tata cara yang ditetapkan sebagai jaminan penyelenggaraan layanan. Peraturan penyelenggaraan layanan telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak masyarakat terhadap layanan yang diterima.

Pelayanan Prima

Pelayanan merupakan aspek yang sangat penting dalam kemajuan sebuah

organisasi. Aktivitas pelayanan tidak hanya sekedar sebuah kegiatan melayani pelanggan tetapi juga pemenuhan konsep-konsep pelayanan yang prima. Pemenuhan konsep-konsep pelayanan prima merupakan salah satu indikator penilaian kepuasan pelanggan terhadap kinerja yang diberikan oleh organisasi. Konsep pelayanan prima berlaku bagi seluruh elemen dalam organisasi, sehingga tidak hanya pimpinan saja yang perlu menguasai konsep pelayanan prima.

Barata (2003:25), “Hakikat pelayanan prima/ layanan prima beritik tolak pada upaya pelaku bisnis untuk memberikan layanan terbaiknya sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada konsumen atau pelanggan”. Secara luas, Barata (2003:31) mengembangkan budaya pelayanan prima menjadi A6 (*Ability, Attitude, Appearance, Attention, Action dan Accountability*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kemampuan (*Ability*), adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan menggunakan *public relations* sebagai instrument dalam membina hubungan ke dalam dan ke luar organisasi/perusahaan.
- b. Sikap (*Attitude*), adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan.
- c. Penampilan (*Appearance*), adalah penampilan seseorang, baik yang bersifat fisik saja maupun fisik dan non-fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain.

- d. Perhatian (*Attention*), adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya.
- e. Tindakan (*Action*), adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan.
- f. Tanggung jawab (*Accountability*), adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.

Prinsip pelayanan prima dirumuskan dalam SESPANAS LAN dikutip oleh Sutedi (2011:11), antara lain:

- a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa.
- b. Pelayanan prima ada, bila ada standar pelayanan.
- c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Sedangkan yang belum ada standar, pelayanan yang terbaik dapat diberikan, pelayanan yang dianggap mendekati

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menggambarkan budaya pelayanan prima terhadap kasus laka lintas pada Satlantas Polres OKU Timur, sumber data dipilih secara "*purposive*" berdasarkan pendekatan *emic* yaitu memperoleh data "sebagaimana mestinya". Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan, wawancara, kajian dokumen dan triangulasi atau gabungan. Untuk menganalisis data penulis menggunakan langkah reduksi data, penyajian data dan

pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas, masyarakat eksternal, dan masyarakat internal.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pembatasan masalah dapat diidentifikasi pokok masalah di atas pada penelitian ini adalah seperti apa relevansinya visi Kapolri sekarang yaitu Polisi PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang diimplementasikan dengan kewenangan diskresi penyidik Satlantas Polres OKU Timur sebagai upaya pelayanan public yang prima.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dan dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan Presisi atas diskresi kewenangan penyidik pada kasus laka lintas di wilayah Polres Oku Timur sebagai upaya pelayanan publik yang prima.

verifikasidata (penarikan kesimpulan).

Penelitian dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort OKU Timur, khususnya di Satuan Lalu Lintas Polres OKU Timur. Data hukum yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan wawancara terhadap para pihak yang terkait dengan masalah

penelitian. Data primer dalam penelitian ini akan menjadi sumber utama dari data yang akan di oleh. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah data dari kasus lalu lintas serta sumber teks yang memiliki akurasi yang kuat dari penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta berbagai pendapat dari para ahli yang memiliki pandangan dalam masalah penelitian ini, yang terdiri dari

- 1) Peraturan Perundang- Undangan, yaitu :
 - a. Kitab UU Hukum Pidana UU No 1 Tahun 1946
 - b. Kitab UU Hukum Acara Pidana UU No 8 Tahun 1981
 - c. UU Kepolisian No 2 Tahun 2002
 - d. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009
- 2) Referensi teks baik berupa buku, makalah, artikel, junal yang membahas Tindak Pidana Lalu Lintas
 - b. Data Tersier
adalah data yang termasuk pada golongan data pendukung penelitian. Artinya data tersier ini memiliki

fungsi untuk memperkuat data primer dan data sekunder. Dengan demikian data tersier menjadi penguat dari data-data yang sudah ada dan sudah diinventarisir dalam data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara (interview) dan studi kepustakaan, adalah:

Teknik Wawancara (Interview), Adalah komunikasi verbal antara narasumber dan pewawancara, yang bertujuan untuk menggali informasi yang terkait melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Tahapan wawancara dalam penelitian ini adalah dimulai dari membuat instrumen pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Instrumen tersebut menjadi pedoman dalam wawancara dengan narasumber penelitian. Kemudian pertanyaan tersebut diajukan langsung oleh peneliti dengan berkomunikasi secara face to face. Adapun populasi sebagai narasumbernya adalah pihak penyidik di Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor OKU Timur dengan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mempengaruhi

Kepentingan Diskresi adalah kebebasan untuk memilih berbagai langkah tindakan (*Caurses of action or inaction*). Diskresi membutuhkan tingkat kecerdasan yang memadai dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) penegak hukum memegang peranan penting dari pada isi dari produknya, atau dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan saja (*to*

improve the human resources is more important than it's product), mengingat pentingnya para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman ataupun Advokat) harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, sebab hukum bukanlah ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Ia harus dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya

yang dapat diterima oleh manusia yang ada didalamnya.

Pemberian diskresi kepada polisi menurut Chambliss dan Seidman pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi. Tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Di sini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai. Dengan dimilikinya kekuasaan diskresi oleh polisi maka polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan dimana keputusannya bisa diluar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum karena didasarkan pada moral hukum, bukan terletak pada teks hokum saja.

Jenis Manfaat yang dihasilkan

Hukum sebagai dasar dari kepolisian pemberlakuan diskresi haruslah dibenahi agar lebih memberikan peluang kepada aparat kepolisian dan tidak terbentur antara dua kepentingan, yaitu kepentingan hukum positif yang berlaku dan hukum yang hidup berkembang di tengah masyarakat. Pembentukan hukum yang buruk akan berimbas kepada penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, sehingga pembentukan hukum yang baik kedepannya merupakan tugas penting bagi pemerintah (eksekutif) dan pembentuk undang-undang (legislatif). Dalam pembuatan undang undang ini juga pejabat legislatif haruslah memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, agar tidak ada lagi ketimpangan hukum antara hukum positif

yang diberlakukan dan di general kan keseluruhan masyarakat indonesia yang sudah tentu pada dasarnya sangat berbeda dari sabang sampai merauke.

Kedudukan pembuat kebijakan apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci?

Kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada pasal 18 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia, yang bunyi pasalnya adalah untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara ri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian di kabupaten oku timur.

Diskresi hanya berpayungkan hukum pada pasal 7 (j) kuhap dan pasal 16 (1) huruf i. mengenai tata cara pelaksanaan maupun batasannya dijelaskan pada pasal 18 uu no.2 tahun 2002 kepolisian, peraturan kapolri (perkap) pasal 73, 74 dan 75 serta surat kapolri no pol: b/3022/xii/2009/sdeops tanggal 14 desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution (adr); mediasi penyelesaian perkara atau restorative justice perkara pidana pada tingkat penyidikan.

Siapa Pelaksana Program

Setiap produk Undang-Undang yang mengatur kewenangan Polisi, selalu mencantumkan kewenangan blanko yang isi kewenangan itu diserahkan kepada Polisi sendiri untuk menentukannya.

Kewenangan itu tidak lain kewenangan diskresi penyidik. Dalam kewenangan tersebut, seorang aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polisi mempunyai kewenangan yang sangat penuh dalam mengambil sikap serta tindakan untuk melakukan wewenang diskresi dalam menyaring perkara pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif bila diselesaikan melalui Proses Peradilan Pidana, maka dari itu diskresi penyidik sangat berkaitan erat dengan keefektifan suatu perkara.

Pasal 18, UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, secara eksplisit pengertian diskresi Kepolisian adalah bentuk pelayanan publik yang bertujuan untuk kemaslahatan umum dalam melaksanakan tanggungjawabnya setiap anggota Polri dapat mengambil keputusan dan kebijakan sendiri. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam pemaknaan secara simbolik mengarah kepada diskresi dengan pertimbangan penilaian sendiri untuk kepentingan umum hal ini sesuai pernyataan informan internal yang menjadi subjek diskresi.

Teori Samuel Walker dalam point dalam situasi khusus dapat dimaknai sebagai tindakan atau sasaran yang digunakan oleh penyidik harus memperhitungkan besar kecilnya atau berat ringan suatu objek, hal ini sesuai Pernyataan informan internal yang menjelaskan bahwa perkara yang tersangkanya kurang pantas atau ditangani diluar proses hukum, hal ini lebih baik daripada di proses yang akan mengakibatkan kondisi jauh lebih buruk dalam kaca mata nilai keadilan serta institusi.

Impact pada masyarakat

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena kelalaian atau kealpaan seseorang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka yang dapat diancam pidana sesuai UU nomor 22 tahun 2009. Kasuistik yang mejadi contoh penerapan diskresi pada tindak pidana lalu lintas adalah kasus perkara Lantas. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa telah terjadi kecelakaan sepeda motor roda 2 (Dua) nomor polisi BG-XXXX-XX yang dikemudikan oleh sdr Parmin dengan pada hari Selasa, tanggal 30 bulan Nopember tahun 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera , Martapura , OKU Timur berbelok ke kanan tanpa lampu sein sementara Bus Medan Jaya Nopol BK 7873 DO dikenudikan Paten Sinulingga hendak mendahului setelah truk dibelakang Bus Medan Jaya mendahului Bus Medan Jaya dan mendahului sepeda motor di depan. Bumper Bus Medan Jaya mengenai keranjang ubi ubian milik pengemudi sepeda motor. Kecelakaan terjadi karena pengemudi sepeda motor tidak memberikan tanda dengan sein kanan karena akan berbelok ke kanan. Sementara Pengemudi Bus Medan Jaya, Paten Sinulingga kurang berhati-hati dan kurang konsentrasi sehingga menabrak keranjang milik sepeda motor tersebut. Kecelakaan ersebut mengakibatkan 1 (satu) orang pengemudi sepeda motor mengalami luka ringan. Dari penjelasan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dikategorikan sebagai kecelakaan ringan. Namun

Dalam berkas pelaporan yang di berkaskan oleh Jefri dengan pangkat Briptu selaku penyidik pembantu dari penyidik Retno dengan pangkat Briпка dalam berkas laporan menetapkan kejadian tersebut melanggar pasal 312 Undang

Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, pelaku melarikan diri. Dimana pasal dapat dikenakan pidana dengan hukum pidana selama 3 tahun atau sedikitnya dikenakan denda sebanyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dalam berjalannya proses penyidik akhirnya tidak melanjutkan pelaporan ke intansi lebih lanjut dalam hal ini pengadilan dikarenakan pihak perusahaan bus Medan Jaya tanggung renteng perdata kerugian korban dengan perdamaian. Penyidik menggunakan kewenangan diskresi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepolisian. Setiap produk Undang-Undang yang mengatur kewenangan Polisi, selalu mencantumkan kewenangan blanko yang isi kewenangan itu diserahkan kepada Polisi sendiri untuk menentukannya. Kewenangan itu tidak lain kewenangan diskresi penyidik. Dalam kewenangan tersebut, seorang aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polisi mempunyai kewenangan yang sangat penuh dalam mengambil sikap serta tindakan untuk melakukan wewenang diskresi dalam menyaring perkara pidana yang dianggap ringan serta tidak efektif bila diselesaikan melalui Proses Peradilan Pidana, maka dari itu diskresi penyidik sangat berkaitan erat dengan keefektifan suatu perkara.

A. Penerapan diskresi oleh satuan kepolisian lalu lintas kepolisian resor oku timur merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan yang dipilih dan dapat diterima oleh masyarakat. namun, dalam penerapannya diskresi belum berjalan secara maksimal.

B. Hambatan penerapan diskresi oleh satuan kepolisian lalu lintas kepolisian Resor OKU Timur adalah hukum positif yang berlaku bertolak belakang dengan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai dasar penerapan diskresi, kepolisian sebagai ujung tombak pemberian diskresi belum mempunyai keterampilan dan kemampuan intelektualitas yang merata, adanya benturan kepentingan antara pelaku dan korban pelanggaran lalu lintas dan masyarakat yang mempunyai budaya hukum tersendiri.

C. Upaya untuk mengatasi hambatan penerapan diskresi oleh satuan kepolisian lalu lintas kepolisian resor oku timur di antaranya memberikan masukan untuk pembenahan hukum positif kepada pejabat legislatif, meningkatkan kualitas kepolisian dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum positif.

Diterapkannya diskresi pada perkara tersebut tidak terlepas dari asa keperluan sesuai statment informan internal yang menyatakan diskresi adalah tindakan kepolisian yang dianggap perlu dengan tanpa melanggar norma hukum lainnya keputusan diskresi dalam perkara tersebut dengan menghentikan perkara tidak terlepas dari analisis penyidik bahwa apa yang diputuskan tidak melanggar norma lainnya, analisis peneliti melihat bahwa point tidak melanggar norma lainnya karena dalam perkara ini tidak ada khalayak atau kepentingan umum yang dirugikan karena ini merupakan kecelakaan tunggal diaman koraban yang menjadi tersangka dalam penilaian penyidik tidak mungkin melakukan hal tersebut dengan sengaja apalagi sampai menimbulkan korban yang merupakan

anak kesayangannya. Bisa dikatakan penyidik perlu menghentikan kasus untuk kesesuaian kadar hukum demi nilai keadilan.

Atas penilaian berdasarkan asas keperluan serta pertimbangan keseimbangan hukum maka kewenangan diskresi diambil dalam perkara tersebut, diskresi yang diterapkan adalah diskresi bebas, Sebagaimana dikemukakan oleh Prayudi Atmosudirdjo (M. Faal:1991) bahwa terdapat dua jenis diskresi, yaitu

- a. Diskresi bebas, dimana setiap tindakan tidak perlu didasarkan atas ketentuan perundang-undangan; dan
- b. Diskresi terikat, dimana setiap tindakan adalah hasil pilihan dari beberapa alternatif yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pemilihan salah satu alternatif adalah bebas.

Peneliti menangkap dalam interaksi simbolik dengan informan internal untuk Kasus perkara laka Lantas tersebut bahwa penyidik mempertimbangkan asas keseimbangan. Secara subjektif peneliti melihat inteksi dimana penyidik menilai apakah seimbang jika perdamaian korban dengan pekau melalui Perusahaan Bus Medan Jaya tanggung renteng terhadap korban (walaupun Pelaku, Paten Sinulingga melarikan diri karena takut di massa orang banyak). Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penyidik, terbinanya ketentraman dan menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan point yang menjadi pertimbangan pihak penyidik untuk tidak melanjutkan perkara tersebut karena akan mengganggu ketentraman pihak keluarga korban yang mengalami kehilangan dalam hal ini pengendara neno sekaligus ayah dari korban. Selain peneliti secara subjektif berpendapat salah satu pertimbangan perkara tidak dilanjutkan melihat teori faal yang berbunyi :

Sampai dimana sikap-sikap atau rasa hormat pengurus Bus Medan Jaya tanggung renteng pelanggaran hukum itu terhadap penyidik, kalau seandainya pelaku diwakili pengurus Bus Medan jaya bersikap tidak simpatik, melawan, keras kepala, maka sikap- sikap ini akan mempengaruhi penyidik di dalam menentukan pemberian wewenang diskresi itu.

Hasil observasi dan diskusi peneliti melihat Penyidik memutuskan untuk mengambil langkah diskresi karena melihat pelanggaran melalui perusahaan Bus Medan Jaya dalam hal ini pengurus Bus Medan Jaya mempunyai sikap yang simpatik dan kooperatif hingga merawat korban sampai sembuh sehingga mempengaruhi kewenangan proses hukum positif, moral yang baik akan membuat efek kepada yang baik dalam bentuk empati penyidik kepada si pelanggar, empati ini menimbulkan rasa iba dimana tidak mungkin sengaja melakukan kelalaian pengemudi Bus Medan Jaya sehingga menyebabkan terjadinya laka lantas tersebut.

Delik perkara laka lantas yang di selesaikan dengan kewenangan diskresi untuk memberhentikan kasus di akhiri dengan penyerahan barang bukti dan surat pernyataan kedua belah pihak Bus Medan jaya diwakili Pengurus Bus Medan Jaya dengan pihak korban. Isi pernyataan kedua belah pihak yang menyatakan secara terbuka untuk pihak kepolisian tidak melanjutkan ke proses lebih lanjut melainkan cukup di laka lantas polres. Adanya isi pernyataan kedua belah pihak yang memohon perkara tidak diproses lebih lanjut merupakan salah satu faktor penyidik kepolisian melakukan diskresi.

Dalam pelaksanaan diskresi yang terjadi tersebut sesuai asas umum terutama

asas berhubungan dengan harkat dan martabat manusia sesuai pernyataan Ibnu Artadi dalam pelaksanaan diskresi oleh polisi, diharapkan dapat menjadi perhatian, khususnya asas-asas umum yang telah dijadikan landasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu asas dasar ajaran sifat melawan hukum materiil, asas penyelenggaraan peradilan yang baik dan asas-asas yang berhubungan dengan harkat martabat manusia kemudian dijadikan landasan dan tolak ukur, sehingga penyimpangan penyimpangan yang mungkin saja terjadi dapat diminalisir sampai ambang terendah.

Pemberhentian perkara merupakan bentuk keputusan yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

Analisis Pertimbangan penyidik yang menjadi faktor Pelaksanaan Diskresi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kewenangan diskresi kepolisian dimiliki oleh setiap anggota kepolisian pada saat menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga hal ini menjadi faktor pendorong untuk dapat diterapkannya diskresi Kepolisian. Secara naluriah sebagai seorang aparat penegak hukum, seorang Polisi secara naluriah akan memiliki kepekaan dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mengambil tindakan lain. Namun, aturan hukum mengenai diskresi ini lebih bersifat umum dan sekedar memberikan kewenangan saja tidak diikuti dengan petunjuk dan standart yang rinci dan jelas. Sampai sejauh mana penerapan kewenangan itu dapat dipertanggungjawabkan, merupakan suatu hal yang harus selalu diperhatikan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan diskresi kepolisian dalam penyidikan menjadi sulit untuk dilakukan.

Sementara pertimbangan-pertimbangan yang menjadi faktor seorang penyidik menerapkan kewenangan diskresi berdasarkan beberapa prinsip-prinsip yang ada di masyarakat, prinsip tersebut berupa nilai-nilai yang menjadikan seorang penyidik dipengaruhi oleh moral. Di sisi lain kewenangan langkah pengambilan kewenangan diskresi bisa dikarenakan perintah atasan demi terciptanya ketertiban demi kepentingan umum. Kewenangan khusus dalam ketentuang peraturan dalam Pasal 6 Ayat 1 Kitab UU Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 dapat diintrepetasikan sebagai pengambilan keputusan dalam bentuk diskresi, hak kewenangan khusus tentunya di implementasikan dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang mesti diketahui serta dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 7 KUHAP yang dijadikan dasar pedoman dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan atau penyidikan.

Dalam hubungannya dengan wewenang untuk menghentikan penyidikan, kewenangan ini hanya dilakukan hanya dalam hal penyidik menganggap perlu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam penghentian penyidikan juga dapat dilakukan melalui langkah perdamaian secara kekeluargaan dari pelaku dan korban serta tindakan lain dari penyidik yang bertanggung jawab dalam rangka menyaring suatu tindak pidana yang dianggap ringan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan informan internal yang menyatakan bahwa Tindakan diskresi dilakukan juga karena untuk menyaring perkara, mana perkara yang ringan dan perkara berat. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan merupakan kasus yang ringan maka dilakukan diskresi.

Dari analisis pertimbangan yang menjadi faktor-faktor pengambilan langkah diskresi penyidik dalam sebuah perkara tindak pidana lalu lintas tidak terlepas dari dasar kewenangan diskresi yang tertuang dalam regulasi serta ketertampilan penyidik dalam menyaring

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan sesuai hasil penelitian ini yaitu:

1. Kinerja pelayanan prima dalam penerimaan dan penanganan kasus laka lantas di Satlantas Polres OKU Timur minahasa masih ditemukan berbagai kelemahan.
2. SOP telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka pelayanan dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

Motto "Kami siap melayani Anda dengan Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel dan Tanpa imbalan" menjadi jangkar penyidik kepolisian dalam hal pelayanan publik prima Polisi Presisi.

perkara berdasarkan bobot perkara tersebut, selain itu tingkat subjektivitas penyidik dipengaruhi oleh nilai moral hak asasi manusia dan pelaksanaan diskresi lebih kepada menjaga kepentingan umum serta institusi itu sendiri

Saran

Saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Diskresi Kewenangan dalam menangani kasus harus dijabarkan sejara jelas dalam Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan jukn Petunjuk Teknis (Juknis) tugas-tugas yang berhubungan dengan kasus laka lantas sehingga porsi penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan segera.
2. Mediasi perlu disampaikan pihak penyidik pada para pihak , korban dan pelaku. Karena prinsip tidak ada dirancang laka lantas oleh para pihak sebab itu penyidik Satlantas padahl ini Polres OKU Timur menjadi mediator kedua belah pihak sesuai dengan goals Kepolisian presisi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Liza kussviary. 2020. wewenang diskresi kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
- Jek Albert San Sarendeng, Johny Lumolos, Marthen L. Kimbal. 2018. Kinerja Pelayanan Prima Di Kesatuan Polisi Resor Minahasa
- Khrisna Djaya Darumurti. 2016. Diskresi Kajian Teori Hukum, Yogyakarta: Genta Publihsing
- Mas'udi. 2011. Negara kesejahteraan dan hukum administrasi negara.
- Dalam SF. Marb dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press
- Warpani, Suwardjoko P. 2011. Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Bandung: ITB University Press.
- Artadi Ibnu. 2006. Hukum Pidana dan Dinamika Kriminalitas. Syariah Hukum Fakultas Unswagati: Cirebon
- Azhari. 1995. Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya: Jakarta.
- Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi. Sinar Grafika: Jakarta.
- Abdussalam, H.R. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung: Jakarta.
- Barda Namawi Arif. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Chazawi. Adami. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Bayumedia Publishing: Malang.
- C.S.T. Kansil dan Christine. 1995. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. cet VII. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hamzah Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia: Jakarta
- H.R. Abdussalam. 2009. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung: Jakarta.
- Irianto Sulistyowati dkk. 2012. Ed.1. Kajian sosio-legal/ Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta.
- Barata, A. A., 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima. PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Lupiyoadi, R., 2001. Manajemen Pemasaran Jasa (Teori dan Praktek). SalembaEmpat, Jakarta,
- Mabes Polri, 1999. Buku Biru Reformasi Polri. Mabes Polri, Jakarta.

- Nawawi, H., 1992. *Administrasi Personalia untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja*. Haji Masagung, Jakarta.
- Rianto, B. dan L. T. Lestari, 2012. *Polri dan Aplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik*. CV. Putra Media Nusantara (PNM), Surabaya.
- Sadjijono, 2008. *Profesi Hukum. Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*. Laksbang Mediatama, Jakarta,
- Siagian, S.P., 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta. Sinambela, L. P., 2008. *Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan dan Implementasinya*. Bumi Aksara, Yogyakarta.
- Sutedi, A., 2011. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika, Jakarta
- Suwarni, 2009. *Perilaku Polisi; Studi Budaya Organisasi dan pola Komunikasi*. Nusa Media, Bandung.
- Tahi, Handoko., 1987. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- Manusua: Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuwono, I.D., 2012. *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi, Panduan menjalani pemeriksaan di Kepolisian*. Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2009. Edisi keempat. Jakarta.